



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU MK dan UU Pemilu

Jakarta, 2 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 457 ayat (1), Pasal 475 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Kamis (04/05), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, S.T. Norma yang diujikan adalah Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 457 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam sidang sebelumnya (05/04), Pemohon menjelaskan berdasarkan norma-norma diatas sangat tidak mungkin bagi MK untuk dapat memutuskan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan adil hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Sebab dalam putusan-putusan MK terbukti putusan diambil berdasarkan analisis yang lengkap terhadap alasan permohonan. Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan penjangkaan waktu 30 hari kerja dipandang dapat menjadi waktu terbaik dalam menyelesaikan perkara sebagaimana penyelesaian perkara PHPU pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan terkait dengan pasal-pasal yang diujikan, Pemohon dapat memformulakan norma undang-undang yang dimaksudkan. Sehingga Mahkamah dapat melihat keterkaitan pasal yang dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih. Berikutnya Pemohon juga diharapkan dapat menguraikan kerugian yang benar-benar terkait dengan kerugian konstitusional yang dideritanya.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin dalam nasihatnya menyebutkan Pemohon harus memperhatikan soal legal standing terkait ketentuan Pasal 51 UU MK siapa yang menjadi pihak dan kerugian yang dideritanya. Sementara Wakil Ketua MK Saldi mengatakan agar Pemohon memperjelas permohonan terkait dengan persoalan Pemilu 2019 atau pengujian norma-norma. Sebab, jika Pemohon ingin mempersoalkan pemilu maka bukan MK yang berwenang melakukan pengujiannya. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id